



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman , standar pelaksanaan ,perencanaan, penelitian, pengembangan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa dan terdaftar sebagai pemilih tetap.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemberitahuan Kepada Kepala Desa
Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Apabila Panitia pemilihan Kepala Desa ada yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus diganti.

Paragraf 2
Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan
Pasal 4

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Bendahara merangkap Anggota; dan
 - e. Anggota berjumlah 5 (lima) orang
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima pendaftaran bakal calon;
 - b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua dan Sekretaris panitia pemilihan;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - d. melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - e. melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam penyaringan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - f. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - g. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. menetapkan tata tertib kampanye;
 - i. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - j. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa;
 - k. mencabut status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai Wewenang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. menetapkan calon Kepala Desa untuk ditetapkan lebih lanjut oleh BPD sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan;
 - b. melaporkan hasil penjurangan, penyaringan dan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Desa kepada BPD lengkap dengan berita acara;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih kepada BPD lengkap dengan berita acara.

Bagian Ketiga
Hak Memilih dan Dipilih

Paragraf 1
Hak Memilih

Pasal 5

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau Dokumen lainnya yang sah;
- b. Pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. Sehat rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. Terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap.

Pasal 6

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam menggunakan hak pilihnya tidak boleh diwakilkan.

Paragraf 2
Hak Dipilih
Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun;
 - e. sudah berkeluarga;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun di Desa yang bersangkutan dengan tidak terputus-putus.
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) Tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan baik di Desa yang bersangkutan maupun di Desa lain;
 - k. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - l. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus;
 - m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa setempat, mengerti dan memahami adat istiadat setempat, tidak pernah dikenakan sanksi dan/atau hukuman adat; dan
 - n. mempunyai moral dan budi pekerti yang baik;

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki surat izin persetujuan dari Atasan atau Pejabat yang berwenang untuk itu.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus membuat surat pernyataan non aktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan yang diketahui oleh Camat.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala desa harus mengajukan cuti selama proses pemilihan

**Bagian Keempat
Pendaftaran Pemilih**

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dengan mendatangi rumah pemilih dan/atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Hasil pendaftaran pemilih disahkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

**Bagian Kelima
Pencalonan**

Pasal 9

Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

- b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
- c. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan baik di Desa yang bersangkutan maupun di Desa lain;
- d. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- h. surat keterangan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun di Desa yang bersangkutan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. foto copy ijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
- k. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- l. Pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- m. surat persetujuan tertulis dari atasan atau Pejabat yang berwenang bagi Calon dari Pegawai Negeri Sipil;

Bagian Keenam
Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Panitia pemilihan meneliti kelengkapan berkas lamaran para Bakal Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak penutupan pendaftaran bakal calon.
- (3) Dalam hal persyaratan lamaran bakal calon masih ada yang kurang, Panitia Pemilihan memberitahu kepada bakal calon untuk melengkapi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan.

- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal bakal calon tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan dalam Rapat Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Penetapan Nomor urut calon yang berhak dipilih didasarkan hasil undian.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (6) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh dukungan suara terbanyak, maka perolehan tersebut dinyatakan batal.
- (7) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Bagian Ketujuh Kampanye Calon

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Dalam kampanye pemilihan Kepala Desa, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (4) Kegiatan kampanye dilakukan oleh calon yang berhak dipilih.
- (5) Pedoman dan jadwal kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan kampanye hanya dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian program (Visi dan Misi);
 - b. pemasangan atribut dan/atau tanda gambar; dan
 - c. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang disepakati bersama;
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta kemasyarakatan.
- (8) Pemasangan atribut dan/atau tanda gambar hanya dibenarkan dipasang dalam wilayah calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (9) Para calon dilarang membagikan barang, uang, dan fasilitas lainnya serta tetap menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (10) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan);
 - b. memfitnah, melakukan kekerasan, mengintimidasi, menghina dan menyinggung pribadi dan kehormatan calon lain, pemerintah dan pejabat.
 - c. mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d. melibatkan panitia pemilihan, perangkat desa, dan BPD;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat merugikan calon lain;

- f. menggunakan fasilitas umum seperti gedung Pemerintah, rumah ibadah;
 - g. menyebarkan brosur, selebaran yang bersifat menghasut yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat serta stabilitas pemerintahan desa;
 - h. melakukan perbuatan tidak terpuji lainnya.
- (11) Pelaksanaan kampanye para calon telah selesai dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara.
- (12) Pedoman dan jadwal kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 14

Calon Kepala Desa dipilih langsung oleh pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

Pasal 15

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar atau nomor urut calon dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon.

Pasal 16

- (1) Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Nomor urut calon ditetapkan berdasarkan hasil undian yang dilengkapi dengan photo yang telah disahkan oleh panitia.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan calon Kepala Desa yang berhak dipilih bahwa Kotak suara dalam keadaan kosong kemudian ditutup kembali, dikunci dan disegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci Kotak suara disimpan oleh ketua panitia.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang hadir mendaftarkan diri kepada panitia dengan memperlihatkan surat undangan untuk memilih.
- (2) Pemilih yang hadir dan telah mendaftarkan diri kepada panitia diberikan selebar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud cacat atau rusak pemilih melaporkan hal tersebut kepada panitia.

Bagian Kesembilan Pencoblosan Surat Suara Pasal 18

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam Kotak suara yang terletak diluar bilik suara.

Pasal 19

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara nama saksi sudah harus diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 20

Panitia pemilihan dan para calon yang berhak dipilih mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Kesepuluh

Rapat Pemilihan

Pasal 21

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (3) Apabila batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih belum juga tercapai, rapat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, dengan ketentuan jumlah pemilih minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (4) Pengunduran rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

- (5) Apabila batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih tidak juga tercapai, maka rapat pelaksanaan pemilihan dinyatakan batal dan harus diulang, maka calon-calon dimaksud dinyatakan gugur.
- (6) Pemilihan ulang akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan harus dimulai dari proses penjaringan dan penyaringan calon.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembatalan.

Bagian Kesebelas

Suara Sah

Pasal 22

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. menggunakan surat suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diberi distempel Panitia Pemilihan; dan
- c. mencoblos hanya pada satu nomor urut calon atau nama/gambar calon dalam garis yang telah ditentukan pada surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keduabelas

Suara Tidak Sah

Pasal 23

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan oleh panitia;
 - b. tidak ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditanda tangani oleh pemilih atau memuat data yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon;

- f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas Kotak gambar yang disediakan;
 - g. coblosan mengenai garis batas Kotak gambar yang disediakan;
 - h. surat suara rusak.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
 - (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Bagian Keduabelas Penghitungan Suara

Pasal 24

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia melaksanakan penghitungan suara dihadapan calon atau saksi yang hadir.
- (2) Panitia memeriksa keutuhan Kotak suara dan membuka Kotak suara serta menghitung surat suara.
- (3) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap dilaksanakan dan hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan pada tempat pelaksanaan penghitungan suara, yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua calon atau saksi yang hadir.
- (5) Hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara.

Pasal 25

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.

- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

BAB III
PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN DAN
PELANTIKAN CALON TERPILIH DAN MASA JABATANNYA

Bagian Pertama
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 26

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani, dan membacakan berita acara pemilihan didepan para calon yang berhak dipilih dan para saksi yang hadir.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditanda tangani oleh ketua, Sekretaris panitia pemilihan dan para saksi setelah selesainya pelaksanaan penghitungan suara.
- (3) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 27

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Pasal 28

Hasil pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada BPD lengkap dengan berita acara pemilihan.

Pasal 29

Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasal 30

Penetapan calon terpilih Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasa 31

Jangka waktu penetapan calon terpilih oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat ditunda apabila hasil pemilihan Kepala Desa bermasalah.

Bagian Kedua Pengesahan Calon Terpilih

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat lengkap dengan berkas pemilihan dan berita acara untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (2) Atas usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya berkas hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Jangka waktu pengesahan calon terpilih oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkecuali apabila terdapat pengaduan-pengaduan dari calon ataupun masyarakat.

Bagian Ketiga Pelantikan Calon Terpilih

Pasal 33

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota.

- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“demi Allah (tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sujujur-jujurnya. dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Bagian Keempat Penganugerahan Gelar Adat

Pasal 35

- (1) Kepala Desa terpilih berdasarkan musyawarah pemangku adat Desa dapat dianugerahkan gelar adat.
(2) Penganugerahan gelar adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut adat istiadat Desa setempat.

BAB IV PEMILIHAN ULANG

Pasal 36

Pemilihan ulang dilakukan karena :

- a. tidak tercapainya jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

BAB V
MASA JABATAN
Pasal 37

Kepala Desa terpilih diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikut.

Pasal 38

Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan tidak dibenarkan mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dianggap telah memangku jabatan selama 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 40

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 41

Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya dapat diambil sanksi pembatalan oleh Walikota.

Pasal 42

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 43

Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara berjenjang.

Pasal 44

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan mulai dari:

- a. Desa oleh BPD;
- b. Kecamatan oleh Camat; dan
- c. Daerah oleh Tim Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Tim Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penunjukan pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penunjukan pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Camat.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. melakukan upaya-upaya pemilihan Kepala Desa terlaksana tepat waktu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi :
- a. memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Sekretaris Desa ;
 - b. memfasilitasi tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah ini;
 - d. memfasilitasi tugas-tugas panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi tugas-tugas BPD dalam pemilihan Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa bisa tertam dan tertib.

Pasal 48

Terhadap Kepala Desa yang dilantik, Walikota berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 49

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 50

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantiknya pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan melanggar norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (5) Usulan BPD dan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diklarifikasi dan diteliti terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pasal 52

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 53

- (1) Terhadap Kepala Desa yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terlebih dahulu diteliti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Pasal 54

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Pasal 55

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ternyata Kepala Desa tidak terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka Walikota mencabut Keputusan pemberhentian sementara dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52, setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa sampai akhir masa jabatan.
- (2) apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Walikota hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 57

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

BAB XI

PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat juga dilakukan tanpa adanya persetujuan Walikota apabila Kepala Desa melakukan tindakan:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari;
- (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

BAB XII

PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penunjukkan Pejabat Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), Walikota mengangkat pejabat sementara Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan pemilihan Kepala Desa; ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 61

Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat berasal dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat Desa setempat dan Pegawai Negeri Sipil dalam Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan
Pasal 62

- (1) Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat;
- (2) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik melalui mekanisme formal maupun nonformal;
- (3) Usulan penjabat Kepala Desa dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi BPD dalam mengusulkan penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan
Pasal 63

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keempat
Pelantikan
Pasal 64

Penjabat Kepala Desa diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Perangkat Desa
Pasal 65

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 66

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dapat terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa
- b. Kepala urusan sebagai unsur staf dan pelaksana teknis
- c. Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.

Bagian Kedua Sekretaris Desa Pasal 67

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang Pemerintah;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan; dan
 - g. mempunyai moral dan budi pekerti yang baik.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di usulkan oleh Camat.
- (4) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tugas, Tanggung Jawab, Susunan dan Jumlah Pasal 68

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (2) Jumlah Perangkat Desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sosial, dan budaya masyarakat setempat serta sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Perangkat Desa Lainnya
Pasal 69

Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dan huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah;
- c. Berijazah paling rendah SLTP dan atau sederajat;
- d. Usia Perangkat Desa paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun.
- e. penduduk desa setempat dan telah berdomisili tetap minimal 6 (enam) bulan.
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun.
- g. Tidak Sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. berkelakuan baik, bermoral, jujur, dan adil;
- i. sehat jasmani dan Rohani
- j. tidak pernah melakukan perbutan tercela.
- k. bukan keluarga terdekat Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Calon Perangkat Desa yang terdiri dari unsur staf atau Kepala urusan diajukan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD untuk mendapat persetujuan pengangkatan.
- (2) Calon Perangkat Desa dari unsur kewilayahan dan/ atau Kepala dusun di usulkan oleh dusun masing-masing kepada Kepala Desa.
- (3) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 71

Orang yang mempunyai hubungan keatas, kebawah maupun kesamping dengan Kepala Desa tidak dapat dipilih dan/atau diangkat menjadi Perangkat Desa.

Pasal 72

Larangan Perangkat Desa:

- a. bertentangan dengan Kepala Desa;
- b. melakukan kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan negara, Pemerintah dan masyarakat;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 73

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - c. tidak melakukan kewajiban sebagai Perangkat Desa dan/atau;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa lainnya sebagai Perangkat Desa.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan.

Pasal 76

Bagi Desa yang Kepala Desanya dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini harus segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan.

Agar setiap setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Desember 2011


WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,



ARFENSA SALAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 19 TAHUN 2011

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

I. Umum

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi maka sebagai daerah otonom harus memiliki Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Dalam rangka menjalankan demokrasi di Desa terhadap pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi

pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundangundangan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, atau penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Walikota untuk disyahkan untuk menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh cendekiawan, tokoh pemuda dan wanita.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang di maksud dengan berhalangan tetap adalah halangan/ keadaan yang menyebabakan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai panitia pemilihan Kepala Desa seperti meninggal dunia, sakit, berada di luar Daerah/ berada di luar negeri.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf e

- Yang dimaksud uji kelayakan dan kepatutan adalah untuk melihat/mengetahui kelayakan, kepantasan dan kepatutan seseorang untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa.
- pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dapat dilakukan secara lisan dan/atau secara tulisan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Dokumen lainnya yang sah antara lain Kartu Keluarga, SIM, Paspor, Keterangan kependudukan dari kepala Desa, Dokumen Data Kependudukan pada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

huruf c,

Yang di maksud dengan berijazah serendah – rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat adalah berijazah SMP, MTS dan Paket B.

huruf m

Yang di maksud dengan sanksi dan/atau hukuman adat adalah sanksi dan/atau hukuman yang dilkakukan akibat perbuatan yang bersifat amoral dan /atau hukuman menurut adat seseorang tersebut tidak layak menjadi pemimpin.

Ayat (2)

Selain Pegawai Negeri Sipil Daerah, harus mendapat izin pejabat pembina kepegawaian pada instansi yang bersangkutan.

Izin tertulis sebagai mana tersebut diatas dengan ketentuan :

- Pegawai Negeri Sipil Pusat, izin tertulis dari menteri, Pimpinan Lembaga Non Departemen, Sekretaris Jendral, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
- Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, izin tertulis dari Gubernur.
- Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, izin tertulis dari Bupati/Walikota
- Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal, izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)
Cukup Jelas

Ayat (11)
Cukup Jelas

Ayat (12)
Yang di maksud dengan barang adalah segala sesuatu yang di berikan yang bernilai ekonomis.

Ayat (13)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud bersifat mengikat adalah keputusan final yang di ambil dan harus di taati/di terima oleh masing-masing pihak.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih yang menjadi kewenangan badan permusyawaratan Desa (BPD) di lakukan berdasarkan rapat pleno BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota BPD.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Yang di maksud dengan dua (2) kali masa jabatan adalah seseorang yang telah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, baik di Desa yang bersangkutan maupun di Desa lain.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Yang di maksud dengan biaya pemilihan Kepala Desa adalah biaya yang bersifat administrasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 68

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)

Persetujuan pimpinan BPD dilakukan secara tertulis.

Pasal 71

Yang di maksud mempunyai hubungan keatas, kebawah maupun kesamping dengan Kepala Desa adalah:

- hubungan keatas yaitu ayah/ibu, saudara ayah/saudara ibu, orang tu ayah/orang tua ibu.

- hubungan ke bawah yaitu anak, menantu, kemenangakan dan cucu.
- hubungan kesamping yaitu saudara kandung dan suami / istri saudara kandung.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas